BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 0001.A/PM.00.02/K.SN-05/01/2026

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan diwilayah kerja Bawaslu Kabupaten Enrekang, dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor.100/PM.00/K1/06/2025 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

c. bahwa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor: 0001/PM.00.02/K.SN-05/07/2025 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor. 001/KA.02/K.SN-05/1/2026 hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200); dan
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Sekretariat di lingkungan Bawaslu Kabupaten Enrekang sebagai TIM Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

d. Pengarah bertugas :
   1. Memberikan dukungan yang optimal kepada penanggung jawab dalam pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
   2. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
   3. Mengawasi tim dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

b. Penanggung jawab bertugas:
   1. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
   2. Memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
   3. Mengawasu tim dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Enrekang

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Penyusunan dan laporan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara menyeluruh kepada penanggungjawab.

d. Sekertaris dan Wakil Sekertaris bertugas mamantau serta menfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pencegahan palanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

e. Anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris serta memberikan dukungan teknis dan adminitrasi terhadap penugasan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim pengelola anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang menyelenggarakan fungsi:

a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
b. Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum:
c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu:
e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan system Informasi JDIH Bawaslu;
h. Penyeberluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
i. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu;
j. Evaluasi dan pelaporan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Enrekang Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Ketua,

Hamdan Hidayat, S.Pd.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Enrekang

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
NOMOR : 0001.a /PM.00.02/K.SN-15/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator, Penanggung Jawab dan Pengarah		
1.	Hamdan Hidayat, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang	Koordinator
2.	Haslipa, S.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang	Penanggungjawab
3.	Try Sutrisno, S.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Emil Syahbuddin, S.E., M.M.	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang	Ketua
5.	Hamrullah, S.H.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	Ahmad Farid Anshary, S.H., M.H.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Sekretaris
7.	Radiana Eka, S.IP.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Sitti Zuhrah, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
9.	Jusneni, S.Pd.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
10.	Jusman Niti, S.Kom.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
11.	Muh. Hamka, S.Pd.	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Fitriani, S.Sos	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Jumaidil, S.IP.	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
14.	Rahma Khairunnisa B, S.Pd.	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
15.	Hasriadi, S.IP.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Megawati Dani Saputri, S.H., M.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	Anita Indrianti, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18.	Sardi, S.E.	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Enrekang

19.	Ekawati, S.E.	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
20.	Anjar Natsir	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
21.	Sakril	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA

Hamdan Hidayat, S.Pd.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Enrekang